



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 112 ayat (7) dan pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - b bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7 Undang-Undang Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1114);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1447);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
- 27 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1419);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 435);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 Nomor 190);
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 183);
- 35 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Nomor 165)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.
12. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
17. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.209.109.246.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp935.609.246.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.209.109.246.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp273.500.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp43.883.500.000,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp31.850.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp3.800.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah)
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp5.733.500.000,00 (Lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp881.725.746.000,00 (Delapan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp859.710.846.000,00 (Delapan ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp22.014.900.000,00 (Dua puluh dua milyar empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar Rp1.209.109.246.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp851.818.765.794,00 (Delapan ratus lima puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp401.324.262.726,00 (Empat ratus satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp430.411.896.068,00 (Empat ratus tiga puluh milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah)
- c. Belanja Hibah sebesar Rp20.082.607.000,00 (Dua puluh milyar delapan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah)

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp210.399.380.206,00 (Dua ratus sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus enam rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.460.000.000,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.821.396.660,00 (Sebelas milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.178.734.166,00 (Empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah)
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp147.128.933.380,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.610.316.000,00 (Satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp141.891.100.000,00 (Seratus empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah)

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c Rp273.500.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp275.000.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp273.500.000.000,00) (Minus dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp273.500.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur ini terdiri dari:

1	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7	Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
8	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota; dan
10	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan.

Pasal 16

Bupati Halmahera Timur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Maba, 19 Desember 2025


Bupati Halmahera Timur



Diundangkan di Maba

Pada tanggal 19 Desember 2025

Sekretaris Daerah



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 206




KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.883.500.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	31.850.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.800.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.733.500.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	881.725.746.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.710.846.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.014.900.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	935.609.246.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	851.818.765.794,00
5.1.01	Belanja Pegawai	401.324.262.726,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.411.896.068,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.082.607.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.399.380.206,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.460.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.821.396.660,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.178.734.166,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.128.933.380,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.610.316.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	141.891.100.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	141.891.100.000,00
	Jumlah Belanja	1.209.109.246.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-273.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	275.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	275.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	275.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	273.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Halmahera Timur, 19 Desember 2025

Bupati



Drs. UBAID YAKUB, M.PA